

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kedudukan Kejaksaan tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945<sup>1</sup>, akan tetapi ketentuan dalam pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan kejaksaan dalam menjalankan tugasnya. Konsekuensi logis dari ketentuan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut dibentuk Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana di dalam undang-undang dimaksud lembaga Kejaksaan diposisikan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia<sup>2</sup>. Idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian<sup>3</sup>. Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia<sup>4</sup>, di samping lembaga penegak hukum lainnya.

---

<sup>1</sup> UUD 1945, BAB XII PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA\*\*

<sup>2</sup> Jimly Assihiddiqie, *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002), hlm 7

<sup>3</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia, Pustaka Umum, 2004), hlm. 2

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan agama dan enodaan agama, Kejaksaan sesuai dengan peran dan fungsinya berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. dalam konsiderannya disebutkan beberapa hal antara lain :

1. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan cita-cita masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan dan penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi;
2. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan / kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang tersebut.

Pasal 156a tersebut baru bisa efektif setelah ada pembahasan forum badan koordinasi (Bakor) pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan (Pakem). Prosedurnya, lanjutnya forum bakor pakem yang terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, BIN serta tokoh masyarakat ini menetapkan suatu aliran dinyatakan sesat. Setelah dinyatakan sesat, baru kemudian dilarang.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan oleh pengikutnya dari penodaan dan kecenderungan berbuat tindak pidana terhadap agama. Dalam perkembangan selanjutnya, dibentuklah Badan Koordinasi Penganut Aliran kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) dan Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 1995 mengenai prosedur penentuan aliran sesat, yang merupakan wewenang kejaksaan untuk membubarkan organisasi atau aliran yang menyesatkan, tetapi dalam proses penyelidikan dan penyidikannya merupakan tugas dari Polri.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia telah membentuk berbagai macam kebudayaan dan falsafah hidup masyarakat Indonesia. Salah satu unsur dari keberagaman bangsa Indonesia adalah keberagaman keagamaan. Pemerintah, mengacu pada Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, hanya mengakui enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969<sup>5</sup>.

Kebebasan beragama merupakan HAM dan HAM termasuk kepentingan manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah-kaidah keyakinan yang ada dalam agama yang dianutnya. Mengatur agar kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) yang secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut mengamanatkan bahwa Indonesia menerima hukum sebagai ideology untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi hukum tersebut mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap warga termasuk warga Negara asing yang berada dalam wilayah Negara Indonesia<sup>6</sup>.

Inti terdalam dari negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. Dalam keadaan demikian

---

<sup>5</sup> Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama

<sup>6</sup> Jimly Assihiddiqie, *Susunan Dalam Suatu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat Tahun 2002*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002), hlm 7

hukum harus merupakan titik sentral dalam kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum dijadikan titik sentral, maka faktor penegakan hukum memiliki peranan penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan.

Dalam usaha memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma hukum maupun peraturan perundang-undangan, juga aparaturnya dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang di dukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi demikian<sup>7</sup>. Salah satu lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia<sup>8</sup>, di samping lembaga penegak hukum lainnya.

Sebagai Negara hukum, Indonesia juga menjamin kebebasan warga negaranya dalam memeluk agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”<sup>9</sup>.

Dari Pasal 28 E ayat (1) dan ayat 2 UUD 1945 di atas yang mengatakan bahwa (1) Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesai sebagai Negara hukum

---

<sup>7</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta; Gramedia, Pustaka Umum, 2004), hlm. 2

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

<sup>9</sup> Pasal 29 ayat (2) UUD 1945

menjamin akan kebebasan untuk beragama dan memeluk kepercayaan<sup>10</sup>. Namun disisi lain, kebebasan yang dimaksud oleh UUD 1945 tersebut bukanlah bebas dalam arti bebas sebebannya, namun bebas dengan adanya pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dalam hal kebebasan terhadap kepercayaan dan agama ini, pembatasan yang dimaksud adalah agar tidak terjadinya kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindak pidana, mengganggu ketenteraman umum maupun penodaan terhadap agama yang di akui di Indonesia.

Aliran kepercayaan pernah merasakan hidup aman dan nyaman dalam menjalankan kepercayaan yang diyakini dan dianut di Indonesia. Semua itu berubah saat terjadi peristiwa G30S 1965. Selepas peristiwa tragedi itu, eksistensi aliran kepercayaan (kebatinan) kerap disandingkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibat stigmatisasi dan hubungannya dengan tragedi 1965, maka terjadi eksodus besar-besaran kepindahan pengikut aliran kepercayaan (kebatinan) ke agama-agama resmi lainnya<sup>11</sup>.

Setelah Orde Baru tumbang, harapan baru muncul di kalangan penganut aliran kepercayaan (kebatinan) di Indonesia. Diskriminasi yang disematkan kepada mereka, perlahan mulai dikikis. Puncak dari lepasnya diskriminasi tersebut adalah ketika pada Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI) mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Nggay Meheng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba cum suis dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016. Permohonan tersebut terkait status kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi Penghayat Kepercayaan. Pada putusannya itu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa kata 'Agama' dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

---

<sup>10</sup> Pasal 28 E ayat (1) dan ayat 2 UUD 1945

<sup>11</sup> Mulder Niels, *Pribadi dan Masyarakat Jawa*, (Jakarta, Mulder, 1984), hlm. 7

undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 berarti, bahwa Penghayat Kepercayaan memiliki hak yang sama, seperti para penganut enam agama resmi yang ada di Indonesia dalam hal pencatatan status keagamaannya di Kartu Tanda Penduduk. Langkah ini menjadi langkah strategis yang ditempuh oleh MK dalam usaha menyatukan perbedaan antara aliran kepercayaan dan agama yang diakui oleh negara.

Untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut maka idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat<sup>12</sup>. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia, di samping lembaga penegak hukum lainnya.

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara<sup>13</sup>:

1. mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
3. mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain untuk menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan

---

<sup>12</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, Gramedia, Pustaka Umum, 2004), hlm. 2.

<sup>13</sup> Hastra Liba, *14 Kendala Penegakkan Hukum; Mahasiswa dan Pemuda sebagai Pilar Reformasi Tegaknya Hukum dan HAM*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2002), hlm. 63

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

4. menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah negara;
5. melindungi kepentingan rakyat melalui penegakkan hukum.

Dalam rangka supremasi hukum, fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Menurut Bagir Manan, mewujudkan hukum *in concreto* bukan hanya fenomena pengadilan atau hakim, tetapi termasuk di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Kejaksaan dan Kepolisian merupakan pranata publik penegak hukum, yang dalam sistem peradilan pidana justru merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan<sup>14</sup>.

Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Intelijen<sup>15</sup>.

Kegiatan Intelijen diartikan sebagai usaha, pekerjaan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan, penggalangan yang dilakukan secara rutin, terus-menerus dan berdasarkan suatu tata cara kerja yang tetap. Sedangkan Operasi Intelijen adalah usaha kegiatan yang dilakukan berdasarkan pada suatu rencana yang terinci di luar tujuan yang rutin, dalam ruang dan jangka waktu tertentu dan yang dilakukan atas dasar perintah pihak atasan yang berwenang.

---

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, FH Unpad, Bandung, 6 April 1999), hlm.17

<sup>15</sup> Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum<sup>16</sup>.

Berdasarkan U/8/1981 tentang KUHAP dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama, suatu perkara tindak pidana sampai ketangan penyidik Polri melalui 3 (tiga) kemungkinan yaitu : mungkin dilaporkan oleh si korban, atau saksi / masyarakat (MUI, Tokoh Agama, Organisasi keagamaan) atau mungkin diketahui oleh Polri sendiri. Dalam kenyataan (kasus penodaan Agama Islam) penindakan terhadap aliran keyakinan yang dinilai menyimpang sebagian masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra, pada instrumen Pakem (pengawas aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan). Landasannya, rata-rata dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditambah dengan laporan intelijen dan Kepolisian. Dari Pekem inilah Kejaksaan kemudian mengkaitkannya dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga aliran bisa diberantas. Prosedur pakem sendiri mengacu pada penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama.

Kerja sama dengan instansi-instansi/pejabat pemerintah ini tergabung dalam suatu komunitas seperti PAKEM, yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Pemerintah Daerah, Kodim, Polres, Departemen Agama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang terdiri dari wakil Bupati/Wakil Walikota, Kepala Kantor kementerian Agama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Pimpinan instansi terkait. Bagi masing-masing

---

<sup>16</sup> Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



instansi/pejabat untuk dijadikan pegangan dan pedoman dalam penanganan kasus-kasus serupa<sup>17</sup>.

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan yang melingkupi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/ atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum<sup>18</sup>.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen menyelenggarakan fungsi<sup>19</sup>:

1. perumusan kebijakan di bidang intelijen;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen;
3. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri;
4. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung.

Keberadaan Kejaksaan khususnya peran intelijennya dalam mendukung optimalisasi kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya

---

<sup>17</sup> Fachrizal Afandi, PAKEM: *Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama, dalam Al-Qanun, Vol. 12 No. 2*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2009, hlm. 499

<sup>18</sup> Pasal 145 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Pasal 146 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

maka dilakukan kegiatan-kegiatan Intelijen dan atau operasi Intelijen sesuai dengan kebutuhan yang meliputi fungsi penyelidikan (LID), Pengamanan (PAM), dan Penggalangan (GAL)<sup>20</sup>.

Adapun “sasaran” pelaksanaan fungsi tersebut diatas adalah<sup>21</sup>

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- d. pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- e. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan berdasarkan prinsip koordinasi;
- g. koordinasi dan kerja sama dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;

---

<sup>20</sup> Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi Intelijen Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-hasilnya*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995/1996), hlm. 5. Lihat juga Pasal 130 Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) No. KEP-115/JA/10/1995

<sup>21</sup> Pasal 164 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- 1. penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan;
- J. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat; dan
- 1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Dalam Pasal 183 ayat (2) dinyatakan bahwa Ruang lingkup bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi, pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum<sup>22</sup>.

Subdirektorat kejaksaan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama mempunyai tugas melaksanakan penympnan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada

---

<sup>22</sup> Pasal 164 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

bidang lain di lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerja sama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran 1mpor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan dan pengawasan media komunikasi.

Dalam pasal 191 Subdirektorat B.2 menyelenggarakan fungsi<sup>23</sup>:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- c. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- d. penyiapan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- e. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;

---

<sup>23</sup> Pasal 191 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan

- f. penyiapan perencanaan dan pelaksanaan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berdasarkan prinsip koordinasi;
- g. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan dengan kementerian dan lembaga dan kerja sama pemerintah daerah, serta organisasi lain yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- h. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- i. penyiapan penyusunan perkiraan keadaan intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan
- j. penyiapan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang berkaitan dengan sektor pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama kepada Kejaksaan di daerah dan Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri.

Berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen yustisial kejaksaan tersebut, berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat, sebagai contoh adalah kasus Ahmadiyah<sup>13</sup> yang menarik perhatian berbagai kalangan, dimana terjadi perbedaan pandangan dan persepsi tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan

permasalahan hukum dan tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan khususnya peran Intelijen Yustisial Kejaksaan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berujung pada terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat.

Khusus mengenai pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf d dan sejalan dengan tugas tersebut juga diberikan kewenangan terhadap pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Huruf e. Lebih jelasnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 ayat (3) huruf d menyebutkan: pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) beranggotakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai ketua merangkap anggota, Jaksa Agung Muda Intelijen, Direktur II pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Sub. Direktorat Pengawasan Media Massa, Barang Cetakan, Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Direktur Jenderal Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Mabes TNI, Direktur Sosbud Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, Deputi 2 Badan Intelijen Negara dan Perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Pusat. Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama oleh Kejaksaan dimasukkan kedalam tugas dan fungsi bidang intelijen Kejaksaan yang mana dalam struktur organisasinya masuk kedalam Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen dipimpin oleh Jaksa Agung Muda

Intelijen. Jaksa Agung Muda Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Intelijen Kejaksaan.

Dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan menyatakan bahwa lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum<sup>24</sup>. Khusus pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama berada pada lingkup Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan (Direktorat B) Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Subdirektorat aliran Kepercayaan Masyarakat dan Aliran Keagamaan, serta pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, selanjutnya disebut Subdirektorat B.2.

Subdirektorat B.2 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan kebijakan teknis intelijen dan administrasi intelijen, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen, perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di Lingkungan Kejaksaan, koordinasi dan kerjasama, evaluasi dan pelaporan, penyusunan perkiraan keadaan intelijen, pembinaan dan pemberian bimbingan teknis intelijen serta administrasi intelijen yang

---

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

berkaitan dengan sector pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen Yustisial kejaksaan tersebut, berkembangnya berbagai aliran kepercayaan yang dianggap menyimpang dan munculnya aliran-aliran keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini cukup pesat. Sebagai contoh aliran Sabda Kusuma di Kudus, Qiyadah Islamiah, Aliran Salamullah (LIA EDEN, Ormas Gerakan Fajar Nusantara (Ormas Gafatar) dan Jema'ah Ahmadiyah Indonesia (JAI), organisasi Laskar Buniar di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan lain-lainnya yang pada akhirnya banyak menimbulkan keresahan dan permasalahan hukum yang tentunya hal ini membawa konsekuensi terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan-kelemahan khususnya peran Intelijen Yustisial Kejaksaan dalam melakukan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang berujung pada terjadinya berbagai tindak pidana dalam masyarakat.

Pada kasus JAI sering diberitakan tentang pada Jemaat Ahmadiyah sebagai sebuah komunitas, namun jarang bercerita tentang kesejarahan serta perbandingan teologis JAI dengan kelompok Islam lain seperti Syi'ah<sup>26</sup>. Hal ini mendorong pandangan yang eksklusif dan cenderung memperlakukan 'perbedaan' di luar arus mainstream sebagai sebuah penyimpangan<sup>27</sup>. Peyimpangan ajaran juga pernah ditemukan pada AlQiyadah Al Islamiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan dan telah keluar dari ajaran Islam. Rekomendasi Tim Pakem tersebut persis sama dengan fatwa MUI Sumatera Barat. Bahkan pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat

---

<sup>25</sup> Pasal 190 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>26</sup> Herman L. Beck KITLV, *The Rupture between The Muhammadiyah and The Ahmadiyah*, *KITLV Journal*, Vol. 161 No2/3. 2005, hlm. 210-246

<sup>27</sup> Sholihin, Muhammad, Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama.' <http://magistraindonesia.multiply.com/journal/item/3/> Aliran Sesat dalam Jagad Kemapanan Beragama, 2008. Di unduh tanggal 5 Mei 2020.



menindaklanjuti rekomendasi Tim Pakem dan MUI tersebut dengan melakukan kriminalisasi terhadap pengikut Al Qiyadah Al Islamiyah atas tuduhan melakukan penodaan agama melanggar Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah memutuskan Dedi Priyadi dan Gery Yudistira, para pengikut AlQiyadah Al Islamiyah, terbukti melanggar pasal 156 a KUHP karena melakukan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Agama Islam.

Pasal 30 ayat (3) UU Kejaksaan yang dikritik Uli menggunakan frase 'turut menyelenggarakan'. Artinya, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan tidak jalan sendiri. Pengawasan aliran kepercayaan melibatkan dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Selain Kejaksaan, yang masuk ke dalam tim koordinasi tadi adalah Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara. Tindakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam hal ini Kejaksaan sama sekali bukanlah intervensi terhadap keyakinan seseorang. Pemerintah ingin mengatur serta menjaga supaya keamanan masyarakat tetap terjaga dan ketertiban umum tidak terganggu, jelasnya.

Pengawasan yang dilaksanakan Kejaksaan Agung selama ini meliputi bidang keagamaan dan aliran kepercayaan. Pada aliran kepercayaan, yang diawasi Kejaksaan antara lain adalah konflik antar intern penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konflik antar penganut aliran kepercayaan, aktivitas aliran yang telah dibubarkan, dan aliran kepercayaan yang berasal dari luar negeri. Implementasi dari fungsi Intelijen Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang membahayakan masyarakat dan negara dengan membentuk Tim Pakem (Pengawasan Kepercayaan dalam Masyarakat). Titik berat ditekankan pada kinerja Tim Pakem, karena lembaga yang mengakomodir peran pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada di Indonesia tersebut mempunyai peran penting terhadap status apakah agama atau kepercayaan yang dianut seseorang sesat/ menyimpang atau tidak.

Agar pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dapat berjalan dengan baik maka diperlukan optimalisasi dalam melakukan pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Berdasarkan fakta-fakta di atas, perlu dilakukan penelitian mengenai “Optimalisasi Terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam optimalisasi pelaksanaan pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum?
2. Bagaimana optimalisasi dalam pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam optimalisasi pelaksanaan pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
2. Untuk menganalisis optimalisasi dalam pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, yaitu berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan dibidang ilmu hukum mengenai kedudukan intelijen kejaksaan dalam pengawasan aliran kebatinan,

kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan pengetahuan bagi penulis dan bahan tambahan kepustakaan atau bahan informasi dari berbagai pihak terkait dengan pengawasan aliran kebatinan, kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

## **I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **I.5.1 Kerangka Teoritis**

#### **I.5.1.1. Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana<sup>28</sup>.

Dalam era reformasi di bidang hukum, salah satu agenda yang harus dilaksanakan adalah menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di kalangan masyarakat konotasi dari supremasi hukum seringkali dipahami dengan sebutan atau pengertian umum bahwa hukum sebagai panglima, yang intinya adalah sesuatu permasalahan (hukum) harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan penegakan hukum. Tegasnya orientasi penegakan hukum diarahkan untuk mencapai tujuan hukum (kepastian dan keadilan) serta tujuan sosial (manfaat hukum terhadap masyarakat) melalui institusi

---

<sup>28</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

penegak hukum yang berwenang, berkewajiban dan bertanggungjawab atas pelaksanaan hukum secara tegas, konsekuen dan konsisten menerapkan hukum dalam penanganan perkara pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan disreksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>29</sup>.

Pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yaang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah<sup>30</sup>:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan ;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu

---

<sup>29</sup> Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008), hlm. 87

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5

ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku<sup>31</sup>. Dengan teori penegakan hukum dapat diketahui penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap aliran kebatinan, kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Indonesia.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>32</sup>. Selanjutnya Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu<sup>33</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum

---

<sup>31</sup> Syaiful Ahmad Dinar Chaerudin, Syarif Fadillah, 2008, *Op.Cit*, hlm. 88

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1983), hlm. 35

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya, Putra Harsa, 1993), hlm 23

pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

#### **I.5.1.2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana non penal<sup>34</sup>. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat Represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan criminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar<sup>35</sup>.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam

---

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 158.

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya<sup>36</sup>. Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat Preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terjadi. Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Op.cit*, hlm. 77-78

kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>37</sup>.

Dengan teori penanggulangan kejahatan dapat ditemukan untuk mengatasi terjadinya adanya penyimpangan dan pelanggaran terhadap ajaran keagamaan dan juga aliran kebatinan dan kepercayaan.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan antara lain:

#### **1. Kejaksaan**

Kejaksaan adalah lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang<sup>38</sup>.

#### **2. Intelijen Kejaksaan**

Intelijen Kejaksaan adalah suatu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum<sup>39</sup>. Selain itu penyelenggaraan fungsi Intelijen Kejaksaan selalu mengarah pada kegiatan, tindakan ataupun usaha untuk mendukung keberhasilan operasi yustisi, dalam hal ini penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat. Lingkup bidang Intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, ekonomi, keuangan, sosial budaya,

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>39</sup> Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia



pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.

### 3. Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan” berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi<sup>40</sup>. Menurut M. Manullang mengatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula<sup>41</sup>.”

Secara umum, pengawasan dibagi menjadi 2 (dua), pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng. Pengawasan represif ialah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan. Dari pengertian-pengertian tersebut maka yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak, pengawasan disini adalah bersifat preventif.

### 4. Aliran Kepercayaan

Aliran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bearti haluan pendapat (pandangan hidup, politik, dsb) yang timbul dari suatu paham<sup>42</sup>. Kepercayaan menurut Kamil Kartapradja adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa

---

40 Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.2.

41 M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm.18.

42 WJS Purwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm 75

di luar agama atau tidak masuk ke dalam agama<sup>43</sup>. Aliran Kepercayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (samawi), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spriritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

#### 5. Aliran Keagamaan

Pengertian Aliran mengacu pada Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana telah di uraikan di atas. Istilah agama menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ajaran, system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang mahakuasa, tata peribadatan, dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaannya itu. Istilah keagamaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan agama<sup>44</sup>. Aliran Keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Suatu paham yang mengakui adanya suatu system yang mengatur keimanan atau kepercayaan dan peribadahan terhadap Tuhan serta kaidah yang berkaitan dengan lingkungan dan pergaulan manusia dan bersumber pada wahyu Tuhan.

### **I.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari subbab Latar Belakang, subbab Perumusan Masalah, subbab Tujuan Penelitian, subbab Manfaat Penelitian, subbab Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan subbab Sistematika Penulisan..

---

<sup>43</sup> Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1985), hlm 1

<sup>44</sup> Pusat Bahasa *Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 2008), hlm 18

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari subbab Kejaksaan membahas tentang Pengertian Kejaksaan, Tugas dan Wewenang Kejaksaan, Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan. Subbab Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan membahas tentang Pengertian Aliran Kepercayaan, Pengertian Kebatinan, Aliran Keagamaan, subbab Ketertiban dan Ketenteraman Umum, subbab Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat dan subbab Landasan Yuridis Pembentukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data, Dan Metode Analisis Data.

Bab IV Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari subbab Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Demi Ketertiban dan Ketenteraman Umum oleh Intelijen Kejaksaan, Kendala-Kendala yang dihadapi dalam Optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dan subbab Optimalisasi Dalam Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.